



Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Implementation Of Regional Regulations Of Kota Medan No. 3 Of 2011 Concerning Natural And Building Taxes In The Regional Tax And Retribution Management Agency Of Medan City

Suci Rahmadani Hasibuan, Adam* & Nina Angelia

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana BPPRD saat ini mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Peneliti menggunakan teori implementasi George C. Edward III dalam penelitiannya (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi). Jenis penelitian ini terdiri dari penelitian kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan perekaman untuk memperoleh bahan. Penelitian ini mengingatkan staf pertanahan dan pajak serta wajib pajak. Temuan menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Subbagian Pajak Bumi dan Bangunan BPPRD Kota Medan dilaksanakan dengan tegas dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang. Terlepas dari kesadaran masyarakat tentang perlunya pembayaran pajak, ada hambatan substansial dalam pelaksanaannya, termasuk pengumpulan dan komunikasi yang buruk oleh otoritas pajak.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah Kota Medan No.3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Abstract

This study aims to find out how BPPRD currently implements Medan City Regulation Number 3 of 2011 concerning Land and Building Tax. The researcher uses George C. Edward III's implementation theory in his research (communication, resources, disposition and bureaucratic structure). This type of research consists of qualitative research using observation, interviews and recording methods to obtain materials. This study reminds land and tax staff as well as taxpayers. The findings show that the Medan City Regional Regulation Number 3 of 2011 concerning the Land and Building Tax Subdivision of the Medan City BPPRD is strictly enforced and implemented by the competent authorities. Despite public awareness of the need to pay taxes, there are substantial barriers to implementation, including poor collection and communication by tax authorities.

Keywords: Implementation, Medan City Regional Regulation No.3 of 2011 on Land and Building Tax.

How to Cite: Hasibuan, S.R., Adam & Angelia, N. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(2) 2022: 130-137

*E-mail: adam@staff.uma.ac.id

ISSNxxxx-xxxx (Online)

PENDAHULUAN

Pengembangan publik secara terus-menerus dengan mengusahakan bantuan pemerintah kepada masyarakat agar lebih berkembang. Untuk memahami tujuan ini, masalah pembiayaan tentu menjadi hal utama yang harus disiapkan. Agar dapat membiayai kegiatan-kegiatan masyarakat perlu menyelidiki sumber-sumber kekayaan yang dapat dimanfaatkan dimulai dari pendapatan daerah, salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan yang dibebankan kepada perseorangan, maupun kelompok badan usaha. Misalnya retribusi, pajak reklame atau iklan dan lain-lain yang harus didasarkan pada undang-undang. (Rejeki, R., Muda, I., dkk 2021).

Kemandirian lokal menjadi tujuan utama agar daerah dapat menentukan arah dan tujuan. Sebagai hasilnya pemerintah daerah dapat menangani wilayah kuasanya. Maka dari itu perlu dilakukan usaha yang signifikan oleh pemegang wewenang agar dapat memperluas sektor pendapatannya. Peningkatan pendapatan membutuhkan otoritas publik untuk menciptakan dan menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang digerakkan oleh suatu kabupaten untuk membantu perekonomian menuju ke arah yang unggul tentunya. Pelaksanaan birokrasi dimulai dengan pertukaran di manajemen yang dapat memahami pelaksanaan pemerintahan daerah itu sendiri. (Safi'i. Kadir, A. dkk 2019).

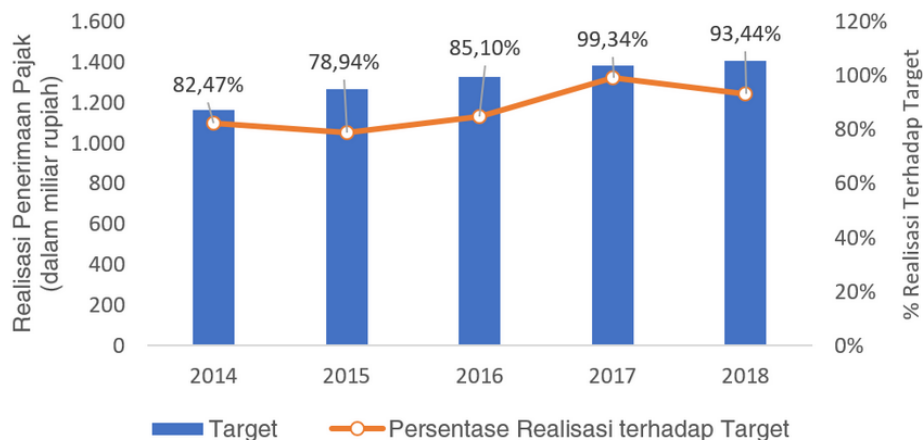
Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara dan kota terbesar di kawasan ini. Setelah DKI Jakarta dan Surabaya, ini adalah kota terbesar ketiga di Indonesia dan metropolitan metropolitan terbesar di Jawa. Kota Medan, menurut Divisi Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan memiliki populasi 2.524.321 dan kepadatan penduduk 9.522,22 pada tahun 2020. Kota Medan dibagi menjadi 21 kecamatan dengan luas 265,00-kilometer persegi dan 151 pemukiman perkotaan. (Sirait, R., Sinaga, R., dkk 2021).

Orang pribadi atau badan usaha yang memiliki, menguasai atau menggunakan tanah atau bangunan (tidak termasuk areal yang digunakan untuk perkebunan dan pertambangan) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang diubah namanya menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD menjadi lebih baik. melayani kota Medan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibayarkan di kota atau kabupaten, yang kemudian menjadi pajak kota dan kota saat dipungut. Kotamadya Medan dikendalikan oleh hukum lokal kotamadya Medan, yang ditetapkan sesuai dengan alokasi ini. Dengan tujuan untuk mempertahankan otonomi daerah dan desentralisasi keuangan publik, serta untuk memperkuat posisi keuangan pemerintah daerah, langkah ini dilakukan untuk tujuan ini. Desentralisasi memiliki salah satu peran utama dalam meningkatkan efisiensi sektor publik yang, pada gilirannya, mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Pengalihan tanggung jawab ini merupakan peluang sekaligus masalah bagi pemerintah. Dalam kemitraan dengan organisasi pihak ketiga, pendapatan PBBPP ditingkatkan. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk pemungutan pajak ini, antara lain personel, sarana dan prasarana yang mumpuni, serta koordinasi dengan organisasi lain. Karena pelimpahan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, kemampuan untuk membedakan antara pelaksanaan yang baik dan buruk sekarang sepenuhnya bergantung pada konsistensi pemerintah daerah. Penerimaan restitusi berbasis properti di provinsi dan daerah metropolitan (PBB-PP) juga dipengaruhi oleh besarnya upaya pemerintah daerah untuk mencapainya. Jelas bahwa pemerintah daerah sedang berusaha untuk meningkatkan pendapatan dengan cara ini. (Sianturi, R., Batubara, B., dkk 2021).

Permasalahan khususnya dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat dipisahkan dari pendapatan asli daerah di Kota Medan pada masa relaksasinya. Pada tabel berikut dapat ditunjukkan bahwa tujuan tersebut belum tercapai dalam 3 (tiga) tahun terakhir setelah dana diterima:

Target dan Realisasi Pajak Daerah 2014-2018 Kota Medan



Melalui gambar 1 dapat disimpulkan bahwa penerimaan sektor pajak bumi dan bangunan Kota Medan tahun 2014-2018 belum mencapai target yang ditetapkan. Fenomena yang diamati peneliti pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di BPPRD Kota Medan dari pendapat beberapa staff antara lain yaitu Bapak Yuli Suhari. S.E, selaku staff bagian Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pajak Daerah menyebutkan bahwa tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan pendapatan APBD wajib pajak kurang memiliki rasa kewajiban membayar pajak. Lalu Bapak Khaidir Nasution, S.H, selaku Kasub Teknik BPHTB dan PBB menyebutkan masalah yang terjadi selanjutnya adalah semangat dan motivasi staff pegawai PBB dalam melaksanakan tugasnya belum maksimal, Pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak belum terlaksana secara maksimal (Wawancara pada hari Rabu, 24 November 2020 pukul 10:30 WIB).

Agar dapat mengetahui dan memahami secara detail perlu di kaji melalui hasil penelitian, oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian **"Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan"**.

Dalam istilah awam, implementasi disebut dengan implementasi atau implementasi. Nurdin dan Usman (2012:70) mendefinisikan implementasi sebagai suatu sistem yang dibuat secara artifisial oleh pelaksana itu sendiri. Implementasi tersebut mengakibatkan adanya suatu tindakan, tindakan atau mekanisme suatu sistem sebagai akibat dari implementasi tersebut. Implementasi lebih dari sekadar tindakan; merupakan kegiatan terencana yang dilakukan sesuai dengan acuan norma tertentu untuk memenuhi tujuan kegiatan.

"Pajak adalah pajak negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan terutang" (2015:7). Pajak, sebagaimana dijelaskan oleh Setywan (2012), adalah pembayaran publik ke kas yang terutang oleh orang yang tidak memiliki pengembalian prestasi, dapat langsung ditugaskan dan dimaksudkan untuk mendukung biaya, menurut norma (aturan) umum. - Pengeluaran umum yang dibelanjakan dalam kewajiban negara untuk mengurus pemerintahan.

Sementara itu, PBB telah menjadi pajak daerah yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan 84 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD). Hal ini menunjukkan bahwa "tanah dan bangunan dikenakan pajak PBB". Klasifikasi tanah dan bangunan didefinisikan sebagai "pengelompokan tanah dan bangunan berdasarkan nilai pasarnya, sebagai pedoman dan untuk memudahkan perhitungan pajak".

Ini adalah biaya/pajak wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada mereka yang memiliki tanah atau bangunan dan dipungut oleh pemerintah. Pajak Bumi dan Bangunan Negara disebut Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. (PBB). "Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat substansial sepanjang jumlah pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan benda yang dapat berupa tanah dan/atau harta benda."

Dalam penelitiannya yang berjudul 'Implementasi Peraturan Daerah Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan & Perkotaan,' Afandi, Mohd Ibnu dan Warjio (2015) menemukan bahwa 'Pelaksanaan Peraturan Daerah Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang T Regional. target yang telah ditetapkan Kedua, walaupun sumber daya manusia yang tersedia untuk prosedur PBBP2 ini masih sedikit, namun dapat dilaksanakan dengan bantuan dari masing-masing pengelola lingkungan. khususnya pada subzona yang mengikuti sosialisasi dengan mengintegrasikan wajib pajak dalam pembayaran pajak, yang khususnya y berhasil. Keempat, pelaksanaan kepatuhan tidak berjalan mulus akibat banyaknya keterlambatan penyampaian SPPT ke kelurahan sehingga berdampak merugikan masyarakat dan perekonomian. Selanjutnya disebutkan bahwa sanksi belum dijatuhkan setelah penegasan tindakan oleh PBB.

Keterkaitan antara penelitian penulis dengan penelitian Afandi, Mohd Ibnu, dan Warjio menjadi titik fokus tulisan ini, yang menganalisis penerapan peraturan daerah tentang pajak bumi dan bangunan dalam konteks penelitian penulis. Dan pengertian implementasi Edward III adalah seperti yang telah dikemukakan sebelumnya (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi). Sedangkan pendekatan penelitiannya adalah deskriptif, didasarkan pada data kualitatif dan kuantitatif dan tempat penelitian yang memisahkannya dari penelitian sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Sugiyono (2012) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai "penelitian berdasarkan filosofi positivis yang digunakan untuk mempelajari kondisi (bukan eksperimental) objek alam di mana data sampling adalah alat utama. Pendekatan bola salju dan triangulasi, analisis induktif/kualitatif dan penelitian kualitatif"

Informan memainkan peran penting dalam pengumpulan data dan informasi penelitian ilmiah. Menurut Afrizal (2016:139), informan penelitian adalah individu yang memberikan peneliti atau pewawancara pengetahuan yang mendalam tentang diri mereka sendiri, orang lain, suatu peristiwa dan sesuatu yang mereka temui. Dalam penelitian kualitatif, informan diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut: Sumber Informasi Penting; Sumber Informasi Penting; Sumber Informasi Tambahan

Sebuah studi memerlukan penggunaan metode yang paling tepat untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan; tujuannya adalah agar informasi yang dikumpulkan oleh peneliti sesuai dan benar dalam kaitannya dengan kenyataan saat ini. Moleong (2013:9) membahas antara lain ciri-ciri penelitian kualitatif, yang meliputi observasi, wawancara, dan penelaah dokumen. Berbagai metode pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk penyelidikan ini, termasuk yang berikut: Observasi, wawancara, dan dokumen disertakan.

Sesuai dengan Miles dan Huberman (2012) (Sugiyono, 2012: 91), teknik analisis data yang Tiga proses yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman adalah penurunan data (data reduction), penyajian data (data display), penurunan atau verifikasi temuan.

Reduksi data adalah tahap pertama (Reduksi data). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu peneliti memahami data yang diperoleh dari temuan penelitian untuk dikirimkan kepada peneliti. Sebagai konsekuensinya, peneliti akan mengumpulkan informasi mengenai kemandirian sistem informasi manajemen populasi dari responden melalui wawancara serta sumber lain untuk penilaian studi yang lengkap. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih baik sehingga peneliti dapat mengumpulkan dan mencari lebih banyak data jika diperlukan.

Visualisasi Data. Seperti yang dikatakan Sugiyono (2012): Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih baik sehingga peneliti dapat mengumpulkan dan mencari lebih banyak data jika diperlukan. Karena penyajian data terutama dijelaskan, peneliti akan menuliskan apa yang telah dipelajari untuk mengamati secara rinci apa yang terjadi pada item yang dipelajari tanpa membatasi informasi yang diperoleh dari wawancara, sehingga memungkinkan penyelidikan ini dianggap sebagai penelitian yang tepat setelah menerima data yang diperlukan.

Penutupan (Verifikasi). Sugiyono (2012:99) menyatakan bahwa temuan studi kualitatif mungkin sesuai dengan rumusan masalah awal, tetapi kesulitan dan rumusan masalah masih

bersifat sementara dan peneliti terus mengerjakannya. Pada waktu penerbitan. Pada waktu publikasi. Kesimpulan atau verifikasi penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk pernyataan yang ringkas dan mudah dipahami yang merangkum temuan-temuan penyelidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No.3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan di BPPRD Kota Medan

Komunikasi. Terdapat tiga hal yang sangat penting pada komunikasi. Yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi yaitu penyaluran pesan yang di sampaikan dengan baik, maka dapat melaksanakan kebijakan, sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dan konsisten yaitu pesan yang disampaikan tidak berubah-ubah yang dapat membingungkan pelaksana kebijakan.

Hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No.3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan di BPPRD Kota Medan

Dari penjelasan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan peneliti bahwa implementasi Perda No. 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan perkotaan atas pembangunan tanah belum dilakukan secara optimal karena beberapa faktor, diantaranya masih rendahnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar PBB, masih kurangnya kunjungan langsung untuk sosialisasi dan sidak ke lapangan terhadap wajib pajak dan Pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak belum terlaksana secara maksimal.

Keterkaitan Hasil Penelitian Terdahulu dengan Hasil Penelitian

Menurut Afandi dan Warjio (2015), penelitian mereka yang berjudul Implementasi Peraturan Pajak Bumi Daerah Asahan Nomor 11 Tahun 2011 untuk mencapai tujuan pajak bumi dan bangunan daerah dan perkotaan (studi deskriptif di Desa Bunat Barat Kecamatan Kota Kisa Rambarat) merupakan bagian dari pemungutan PBB. Yang pertama adalah "memberikan wewenang". Kedua, memungkinkan wajib pajak untuk menagih tunggakan jangka panjang jika tuntutan sanksi terus tidak efektif.

Demikian pula menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Nasution dkk (2020), dengan judul penelitian Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sistem dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kaitannya dengan Intensifikasi Pendapatan di Kota Binjai dan Kaitannya dengan Intensifikasi Pendapatan di Kota Binjai, temuan penelitian menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi secara langsung menjadi faktor penyebab terjadinya intensifikasi pendapatan.

SIMPULAN

Meskipun telah selesai dilaksanakannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang PBB di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, namun belum optimal karena beberapa alasan sebagai berikut: Ditemukan indikasi komunikasi yang terkait dengan sosialisasi belum optimal karena hanya menjangkau sebagian masyarakat, sehingga pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak mencapai tingkat yang dimaksudkan; Sumber daya personel, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas fisik adalah contoh indikator sumber daya. Ketika datang ke sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas, situasinya menguntungkan. Sedangkan sumber daya manusia tidak dapat dikatakan cukup karena masih ada oknum-oknum yang mempersulit dan memanfaatkan celah-celah dalam administrasi pajak bumi dan bangunan; Indikator disposisi yang berkaitan dengan karakter dan sikap dari penegak peraturan daerah belum optimal dikarenakan masih adanya masyarakat ataupun informan tambahan yang belum pernah bertemu secara langsung dengan petugas sehingga mereka belum dapat menyimpulkan apapun; Indikator struktur birokrasi yang berkaitan dengan susunan pejabat yang menjalankan peraturan dan tugas masing masing dari petugas sudah terbilang baik, hanya saja pada masyarakat atau informan tambahan menilai SOP pada Pajak Bumi dan Bangunan di BPPRD Kota Medan tidak terlalu tahu mengenai struktur birokrasi yang ada. Dan juga disebabkan oleh pejabat yang sering bertukar

atau mutase. Hambatan yang ditemui pada Implementasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011 tentang PBB pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sehingga belum berjalan optimal yaitu masih rendahnya niat dan kesadaran dari masyarakat untuk membayar PBB, masih belum maksimalnya kunjungan langsung untuk sosialisasi dan sidak ke lapangan kepada wajib pajak, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak.

REFERENCES

- Komarudin, (1994), *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Chambers, Robert, (1995). *Poverty and Livelihood: Whose Reality Counts, Discussion Paper 347*, Brighton: Institute of Development Studies.
- Suyanto, Bagong. (1996). *Kemiskinan Dan Kebijakan Pembangunan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- rikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- A.M.W. Panarka dan Vidyandika Moeljarto, (1996), *Pemberdayaan (Empowerment)*, Penyunting: Onny S. Priyono dan A.M.W. Pranarka, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi, CSIS, Jakarta*
- Nasution, S, (2002), *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta
- Mulyana, D. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sutopo, H.B. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Penerapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press
- Soekanto, S. (2003). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suparjan & Suyatno, H. (2003). *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Riduwan. (2003). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Cetakan Pertama. Bandung Alfabeta.
- Marbun, B.N. (2003), *Kamus Manajemen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Bagong, S. J. & Narwoko, D. (2004). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Subejo dan Supriyanto. (2004), *Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat*, Bahan Kuliah: Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Sulistiyani, A.T, (2004), *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widjaja, HAW. (2004) *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Wahab, S.A, (2005). *Analisis kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumaryadi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama
- Suhendra, K, (2006), *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta
- Wasistiono, S. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. CV. Bandung. Fokusmedia.
- Arikunto, S. (2006), *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J., (2006), *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Moleong, Lexy J., (2006), *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Maria Eni Surasih (2006), *Pemerintah Desa dan Implementasinya*, Erlangga, Jakarta
- Adi, I.R. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumodiningrat, G., (2009), *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Angka Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Sugiyono (2010), *metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung : Cv. Alfa Beta,
- Azam, A. (2010), *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Mardikanto, T. dan Soebianto, P (2012), *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, CV Alfabeta, Bandung
- Atmojo, S.T. (2015). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Studi Kasus Pada BUMDes di Desa Temurejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Banyuwangi*". Skripsi, Jember: Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Jember.
- Uphoff, N. (1986). *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook with Cases*. West Harford: Kumarian Press.

- Dasgupta, P (ed.) & Serageldin, I (ed.). (1999). *Social Capital A Multifaceted Perspective*. Washington, D.C: World Bank.
- Putnam, R.D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Fukuyama, F. (2002). *Trust*. Yogyakarta: Qalam. Hooghe, Marc (ed.) & Stolle, Dietlind (ed.). 2003. *Generating Social Capital Civil Society and Institutions in Comparative Perspective*. New York: Palgrave Macmillan.
- Syahra, R. (2003). Modal Sosial: *Konsep dan Aplikasi*. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5, No. 1, Tahun
- Suharko. (2005). *Masyarakat Sipil, Modal Sosial, dan Tata Pemerintahan yang Demokratis*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*: Volume 8, Nomor 3, Maret 2005 (263-290).
- PERATURAN – PERATURAN**
- Afifudin, A., Kadir, A., & Isnaini, I. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Kabupaten Mandailing Natal. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 59-69
- Ali, M., Nasution, A., & Mardiana, S. (2019). Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 120-130.
- Br Simbolon, N., Sihombing, M., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2019). Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 145-155
- Fachrozi, R., Isnaini, I., & Sinaga, R. (2021). Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Bus Rapid Transit Pada Dinas Perhubungan Kota Binjai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 30-43. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.522>
- Fahmi, R. Kadir, A. & Batubara, B.M. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Di Kota Medan (Studi Kasus Di Badan Pengelolah Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan). *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2) 2019: 115-125,
- Hakim, M., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2019). Implementasi Kebijakan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 131-137
- Herawati, R., Sihombing, M., Warjio, W., & Kadir, A. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 26-38.
- Herlina, H., Warjio, W., & Siregar, N. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 153-161. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.55>
- Hidayat, R., Badaruddin, B., Warjio, W., & Isnaini, I. (2020). Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 14-25.
- Lubis, K., Kadir, A., & Harahap, D. (2020). Implementasi Peraturan Gubernur Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 178-189. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.58>
- Manalu, S., Kadir, A., & Siregar, N. (2020). Implementasi Peraturan Menteri Agama Tentang Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Dalam Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 168-177. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.57>
- Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Mubarak, M., Kadir, A., & Warjio, W. (2019). Implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 109-119
- Nasution, A., Mardiana, S., & Isnaini, I. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kaitannya dengan Intensifikasi Penerimaan PBB P2 di Kota Binjai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 52-64
- Pane, F., Kadir, A., & Harahap, D. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 141-152. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.54>
- Pasaribu, S., Harahap, R., & Mardiana, S. (2020). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 70-78

- Peraturan Desa Mungkur Nomor 6 tahun 2018 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Putri, R.D. Kadir, A. & Nasution, I. (2019) Implementasi Kebijakan Program Pensiun Dini Di PT. Telkom Regional 1 Sumatera. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2) 2019: 126-132
- Rejeki, R., Muda, I., & Batubara, B. (2021). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokanbaru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 59-64. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i1.481>
- Rejeki, R., Muda, I., & Batubara, B. (2021). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Pokanbaru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(2), 151-155. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i2.715>
- Safi'i. Kadir, A. & Lubis, Y.A (2019). Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2) 2019: 160-169,
- Sianturi, R., Batubara, B., & Angelia, N. (2021). Implementasi Program Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Tingkat Kelurahan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 185-191. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.748>
- Silalahi, B., Sihombing, M., & Isnaini, I. (2021). Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. RM. Djoelham Binjai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 1-13. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.518>
- Simbolon, S.D. Kadir, A. & Nasution, I. (2019). Implementasi Ujian Nasional Berbasis Komputer di Sekolah Menengah Atas Parulian 1 Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2) 2019: 137-140
- Sirait, R., Sinaga, R., & Lubis, M. (2021). Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Terhadap Kondisi Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kota Medan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 44-56. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.524>
- Siregar, S., Kadir, A., & Batubara, B. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 47-52. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i1.483>
- Surbakti, S., Sihombing, M., Warjio, W., & Isnaini, I. (2021). Implementasi Permendagri Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dalam Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 75-89. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.723>
- Sutejo, D., Kusmanto, H., Warjio, W., & Lubis, A. (2020). Implementasi Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 162-167. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.56>
- Syari, N., Warjio, W., & Kadir, A. (2019). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 156-164
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa
- Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1945
- Zakwani, K., Kusmanto, H., & Kadir, A. (2019). Implementasi Program Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara). *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 75-81